



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. Ilyas Yacub Painan Telp/Fax. (0756) 465208

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 188.4/C1 /Kpts/DSPPrPA-PS/2023

**PENUNJUKAN PEGAWAI HONORER UNTUK PELAKSANAAN TUGAS
KEBERSIHAN KANTOR, PRAMU KANTOR DAN KEAMANAN KANTOR
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjaga kebersihan Kantor, pramu kantor dan keamanan perlu ditunjuk pegawai honorer guna melaksanakan tugas-tugas tersebut dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai kebersihan kantor, pramu kantor dan keamanan kantor pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa penunjukan dan petugas dimaksud pada huruf a dan b diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun – Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pegawai honorer yang namanya terdapat pada lajur 2 dalam lampiran keputusan ini sebagai kebersihan kantor, pramu kantor dan keamanan kantor sebagaimana jabatan yang tercantum dalam lajur 4 lampiran keputusan ini pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan sebagaimana terdapat pada lajur 5 lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab, petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- I. Petugas Keberihan Kantor
 1. Membersihkan Ruang Kerja Kepala Dinas, Ruang Kerja Sekretaris, Bidang dan Semua ruang dalam kantor dan teras
 2. Membersihkan Kamar Mandi
 3. Merapikan semua peralatan kerja
 4. Membantu tugas Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Keuangan
 5. Membantu tugas lain yang diberikan atasan
 - II. Pramu Kantor
 1. Merapikan ruang pimpinan
 2. Menata Ruangan Kantor
 3. Mengatur Tamu
 4. Membersihkan meja, kursi dan kaca
 5. Mencuci piring dan gelas tamu kantor
 6. Membantu tugas Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Keuangan
 7. Mengatur Surat menyurat yang akan ditandatangani Kepala Dinas
 8. Mengatur kebutuhan Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran tugas
 9. Membantu jadwal Kegiatan Kepala Dinas pada Papan Kegiatan
 10. Membantu tugas lain yang diberikan atasan

III. Keamanan Kantor

1. Menjaga keamanan kantor baik di dalam ruangan maupun diluar
2. Menghidupkan lampu teras pada malam hari dan mematikan siang hari
3. Menjaga keamanan kantor pada hari sabtu, minggu dan hari libur lainnya
4. Melaporkan kepada Kepala Dinas atau Sekretaris jika terjadi hal - hal yang membahayakan keamanan kantor
5. Membuka kantor dan menutup kembali kantor di jam pulang kerja
6. Membersihkan halaman di sekeliling kantor
7. Membantu tugas lain yang di berikan atasan

- KETIGA : Pegawai honorer yang ditetapkan melalui Keputusan ini tidak berhak untuk menuntut dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari Tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN**



WENDRA ROVIKTO, SSTP. M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4/ol /Kpts/DSPPrPA-PS/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI HONORER UNTUK PELAKSANAAN TUGAS KEBERSIHAN KANTOR PRAMU KANTOR DAN KEAMANAN KANTOR PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	N A M A	PENDIDIKAN	TUGAS DALAM KEDINASAN	KEGIATAN
1.	Sahri Rahmadani, SH	S1	Tenaga Pramuk Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.	Maria Fitri, SE	S1	Tenaga Pramuk Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.	Nery Hefriani, SE	S1	Tenaga Kebersihan Kantor dan Caraka	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.	Tesa Gusriani, S.IP	S1	Tenaga Kebersihan Kantor dan Caraka	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.	Kursima Wardani	SMA	Penjaga Kantor (Piket Siang)	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.	Suedri Can	SMK	Penjaga Kantor (piket Malam)	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN



WENDRA ROVIKTO, SSTP. M.Si
NIP.19830119 200112 1 003